



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293
Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : jambipta@gmail.com

Nomor : /41/ IKPTA.W5-A/RA1.7/XII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Surat
Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP

28 Desember 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka diinstruksikan kepada Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri atas :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal 23 Februari 2024 melalui :

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam bentuk *hardcopy* sementara *softcopy* dikirimkan melalui email perencanaan.ptajambi@gmail.com;
2. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>;
3. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan username Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>;
4. Website masing-masing satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua

Abd. Hakim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Jakarta, 19 Desember 2023
Sifat : Terbatas
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan **paling lambat tanggal 28 Februari 2024** melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>
2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
3. Website masing-masing Satuan Kerja.



Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi





PERENCANAAN PTA JAMBI 🏆

Abdul, Ank, egimmf, Fadli, Ibnu, Ibu, Joni, Jumaani, M., PA, Pa, Pa, Pa, Pak, Radinal, Rizal, Sek, Sek, Sekretaris, The, yantoali, Yudhi, +62 852-6697-2200, +62 81...



7.01 PM

24/1/2024

25/1/2024



Abdul Rachman Pa Jambi

Terima kasih bagi satker yg telah mengirimkan Dokumen SAKIP 2023 :

1. PA Muara Bulian
2. PA Sengeti
- 3.

8.22 AM



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B



AC

search...

Beranda
Halaman Utama

Tentang Pengadilan
Profil Setker

Layanan Hukum
Prosedur&Bantuan Hukum

Layanan Publik
Informasi/Pengaduan

Transparansi
Keterbukaan Informasi

Publikasi
Informasi/Pedoman

Informasi Lainnya

Home > SAKIP > Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Sengeti

Ditulis oleh Super User on 12 September 2019. Dilihat: 1320Posted in SAKIP

LKjIP

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023
[LKjIP Pengadilan Agama Sengeti 2023.pdf](#)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022
[LKjIP Pengadilan Agama Sengeti 2022.pdf](#)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021
[LKjIP Pengadilan Agama Sengeti 2021.pdf](#)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020
[LKjIP Pengadilan Agama Sengeti 2020.pdf](#)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019
[LKjIP Pengadilan Agama Sengeti 2019.pdf](#)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018

Jam Kerja Pelayanan



**JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN
1445 H/2024 M
PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B**

SENIN s.d KAMIS
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d Pukul 15.00 WIB
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d Pukul 12.30 WIB

JUM'AT
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d Pukul 15.30 WIB
Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d Pukul 12.30 WIB

Penelusuran Terkait



Pengaduan Online

Laporan Kinerja

Dashboard / Laporan Kinerja

Upload Doc

Tahun

Show entries

Search:

No ↑	Username ↑	Unit Kerja ↑	Tgl Upload ↑	Dokumen ↑	Keterangan ↑	Aksi ↑	Tanggapan ↑
1	pasengeti.ma	PA Sengeti	19 Feb 2024 14:35	<input type="button" value="Lihat"/>	LKJIP 2023	<input type="button" value="Hapus"/>	



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2021

Pengadilan Agama Sengeti Kelas I.B

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan komitmen nyata segenap Aparatur Pengadilan Agama Sengeti Kelas I.B dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I.B, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sementara Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP ini merupakan salah satu komponen SAKIP yang bertujuan untuk melaporkan tindak lanjut evaluasi capaian kinerja atas komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap agar Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021 ini dapat bermanfaat sebagai media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, sehingga di masa yang akan datang Aparatur Pengadilan Agama Sengeti Kelas I.B dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sengeti, 01 Februari 2023
Ketua



Saifullah Anshari, S. Ag, M.Ag
NIP. 19700712 200502 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Sengeti, yang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja dan 15 (lima belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja hanya ada 1 (satu) yang nilai capaiannya dibawah 100%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

□ Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	100	101
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	101
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	100	101
Index Kepuasan Pencari Keadilan	97	97	100

□ Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6,5	130
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100

□ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	139	139
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100

□ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
Isu Strategis.....	3
TINDAK LANJUT	
1. Penilaian	
1. Perencanaan Kinerja, Bobot 30%, nilai yang diperoleh 28,80%.....	5
2. Pengukuran Kinerja, Bobot 25%, nilai yang diperoleh 23,36%.....	5
3. Pelaporan Kinerja, Bobot 15%, nilai yang diperoleh 12,54%.....	6
4. Evaluasi Kinerja, Bobot 10%, nilai yang diperoleh 7,75%.....	6
5. Capaian Kineja, Bobot 20%, nilai yang diperoleh 16,67%.....	6
2. Rekomendasi	
1. Perencanaan Kinerja.....	6
2. Pengukuran Kinerja.....	7
3. Pelaporan Kinerja.....	7
4. Evaluasi Kinerja.....	7
5. Capaian Kineja.....	7
3. Tindak Lanjut	
1. Perencanaan Kinerja.....	7
2. Pengukuran Kinerja.....	8
3. Pelaporan Kinerja.....	8
4. Evaluasi Kinerja.....	8
5. Capaian Kineja.....	8
PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	9
2. Rekomendasi.....	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-undang nomor 3 tahun 2009, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Agama Sengeti yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengeti dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-undang nomor 3 tahun 2009, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pengadilan Agama

- ✔ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara di tingkat pertama.;
- ✔ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta.;
- ✔ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang undang.

Fungsi Pengadilan Agama

- ✔ Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara perkara yang menjadi kewenangan ;
- ✔ Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahannya diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yutisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- ✔ Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum oleh hakim pengawas bidang

- ✔ Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- ✔ Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan peradilan dan administrasi peradilan.

C. Isu Strategis

Pengadilan Agama Sengeti memiliki wilayah hukum dengan 11 (sebelas) kecamatan yang berada di kabupaten Muaro Jambi, Pengadilan Agama Sengeti memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Agama Sengeti melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan guna mendukung kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Peran strategis Pengadilan Agama Sengeti sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah..

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi.

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2022, Pengadilan Agama Sengeti telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Sengeti berhasil mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan nilai terakreditasi A (Excellent).

Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, Pengadilan Agama

Sengeti pada tanggal 13 Februari 2019 telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dihadiri Forkompimda Kabupaten Muaro Jambi.

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sengeti telah diajukan oleh Mahkamah Agung RI untuk diajukan sebagai unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 1660/SEK/OT.01.1/7/2021, tanggal 30 Juli 2021.

Untuk mewujudkan komitmen membangun Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan perubahan pada 6 area sebagai berikut :

- Manajemen Perubahan
- Penataan Tata Laksana
- Penataan Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB II TINDAK LANJUT

A. Penilaian

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terhadap Pengadilan Agama Sengeti untuk SAKIP 2021, maka:

1. Pengadilan Agama Sengeti memperoleh nilai sebesar 89,11 (AA) atau Sangat Memuaskan;
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30%, nilai yang diperoleh 28,80%
 - 1) Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) telah ada, telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah. Pada kualitas Renstra, tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program. Renstra telah menyajikan IKU. Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
 - 2) Matrik Renstra 2020-2024 sesuai format yang tercantum dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 - 3) Dokumen yang menunjukkan Renstra telah direviu lengkap.
 - 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja tahunan dan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - 5) Pada implementasi perencanaan kinerja tahunan, dokumen RKT belum digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
 - 6) Dokumen PK unit kerja telah ada. PK belum dimonitoring pencapaian sarannya secara periodik (minimal setiap 3 bulan), belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - b. Pengukuran Kinerja = Bobot 25%, nilai yang diperoleh 23,36%
 - 1) Dokumen yang menunjukkan bahwa IKU telah direviu belum lengkap, yang ada hanya SK Penetapan Reviu IKU.
 - 2) Pengumpulan data kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala(bulanan/triwulan/semester).

- c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15%, nilai yang diperoleh 12,54%
- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 telah disusun dan
 - 2) disampaikan tepat waktu.
 - 3) LKjIP menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang sesuai dengan target yang ada dalam LKjIP, seharusnya menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang sesuai dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja 2021.
 - 4) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk perbaikan dalam perencanaan.
 - 5) LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- d. Evaluasi Kinerja = Bobot 10%, nilai yang diperoleh 7,75%
- Dalam pemenuhan Evaluasi, mekanisme monitoring belum dilaksanakan secara periodik yang hasil pemantauannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti.
- e. Capaian Kinerja = Bobot 20%, nilai yang diperoleh 16,67%
- 1) Evaluasi dan analisis menggunakan target yang ada pada dokumen LkjiP tahun 2020 bukan menggunakan target yang sudah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
 - 2) Informasi mengenai kinerja output/outcome kurang dapat diandalkan,

B. Rekomendasi

Berdasarkan Penilaian diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merekomendasikan:

- a. Perencanaan Kinerja
- 1) Agar dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) senantiasa memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan, dan target jangka menengah.
 - 2) Agar dokumen Renstra 2020-2024 dilampirkan matrik yang sesuai format yang tercantum dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 - 3) Agar dokumen yang menunjukkan dokumen Renstra telah direviu dilampirkan.
 - 4) Pada implementasi perencanaan kinerja tahunan, dokumen RKT belum digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA.
 - 5) Agar target kinerja yang diperjanjikan harus digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Agar pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
- 2) Agar IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Agar dokumen yang menunjukkan IKU telah direviu harus dilampirkan.
- 4) Agar dokumen PK pada unit kerja dimonitor pencapaiannya secara berkala yang melibatkan unsur pimpinan.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Agar pelaporan LKjIP tepat waktu dapat dipertahankan.
- 2) Agar LKjIP menyajikan informasi pengukuran kinerja yang sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sehingga informasi dalam LKjIP dapat diandalkan.
- 3) Agar informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan dan untuk peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kinerja dan hasil pemantauan diinformasikan secara informatif mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya. Agar evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

e. Capaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau output/outcome yang memadai.

C. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi diatas, dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 reviu 2021 Pengadilan Agama Sengeti telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tahunan dan target jangka menengah sesuai dengan rekomendasi.
- 2) Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 reviu 2021 Pengadilan Agama Sengeti telah melampirkan matrik yang sesuai format yang tercantum dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.

- 3) Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 revidi 2021 Pengadilan Agama Sengeti telah direvidi dan dilampirkan.
- 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah kami jadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Sengeti
- 5) Pengadilan Agama Sengeti telah menggunakan target kinerja yang sudah dibuat dalam Perjanjian Kerja untuk menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan (Capain Kinerja)

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) sesuai dengan rekomendasi.
- 2) IKU sudah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Dokumen IKU revidi tahun 2021 telah dilampirkan.
- 4) Pimpinan Pengadilan Agama Sengeti telah melaksanakan rapat bulanan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Pengadilan Agama Sengeti selalu berkomitmen dalam penyampaian laporan LkjIP tepat waktu.
- 2) Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga laporan dapat diandalkan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam LkjIP telah digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

d. Evaluasi Kinerja

Pengadilan Agama Sengeti Telah melakukan peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja/kegiatan secara berkala, serta hasil rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

e. Pencapaian Kinerja

Pengadilan Agama Sengeti merumuskan sasaran dan indikator kinerja, berusaha memperhatikan target yang telah ditetapkan, sehingga kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja/outcome yang memadai.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Sengeti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang dimiliki. Capaian kinerja yang telah ditetapkan didalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan, sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Agama Sengeti telah diupayakan semaksimal mungkin demi menjamin tertib administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti, dan juga dengan ditunjuknya Hakim Pengawas Bidang yang mengawasi dan melaporkan kinerja masing-masing bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Sengeti telah diupayakan untuk dapat berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat mencapai realisasi sesuai dengan harapan, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas, namun secara keseluruhan kinerja Pengadilan Agama Sengeti telah berjalan dengan optimal.

B. Rekomendasi

1. Untuk menyajikan data laporan yang lebih baik lagi di tahun berikutnya berpedoman pada rekomendasi penyusunan LKjIP dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penanganan pengelolaan perkara sesuai dengan SOP, serta sarana dan prasarana demi peningkatan kualitas kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sengeti.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293
Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : jambipta@gmail.com

Nomor : W5-A/860.a/OT.01.2/VII/2023 26 Juli 2023
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/443/OT.01.2/VII/2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Tim Evaluator SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sengeti dimaksudkan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Agama Sengeti memperoleh nilai sebesar 82,1 atau A
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00		27
2.	Pengukuran Kinerja	30,00		24
3.	Pelaporan Kinerja	15,00		11,1
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			A	A
Predikat			89,11	82,1

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja; b. Belum ada penjelasan keterkaitan dan atau analisi keterkaitan rencana jangka panjang lembaga dengan renstra unit kerja.
2.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelerasaan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), namun terdapat kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perencanaan Kinerja blum menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai melalui Pohon Kinerja (bagi habis berjenjang) menggunakan penyelarasaan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikann kinerja dibidang lain (crosscutting);
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan data kinerja termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi;
2.	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun terdapat kondisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Data Kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk

	<p>mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya pengukuran capaian kinerja antara lain atas penyelesaian perkara yang dimonitor oleh pimpinan menggunakan SOP yang ukurannya lebih singkat dari ukuran penyelesaian pada dokumen perencanaan kinerja;</p> <p>b. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja periodik (berkala) pada setiap level secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai (bawahannya) belum berjalan.</p>
C. Pelaporan Kinerja	
1.	<p>Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan Kulaitas atas Pencapaian Kinerja, informasi Keberhasilan/Kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya tergambar pada kondisi :</p> <p>a. Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan.</p>
2.	<p>Belum diadakannya reviu atas dokumen Pelaporan Kinerja yang bertujuan untuk memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan pada dokumen pelaporan kinerja.</p>
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun terdapat kondisi:</p> <p>a. Belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja Internal, monitoring kinerja berjenjang an rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodik;</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Internal yang dilaksanakan secara berjenjang belum optimal.</p>
2.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun SAKIP sebagian besar belum kompeten dikarenakan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP.</p>

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	<p>Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Agar segera disusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antarlain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja; b. Agar pada dokumen Renstra perlu penjelasan keterkaitan dan/atau analisis keterkaitan rencana jangka panjang lembaga dengan renstra unit kerja;
2.	<p>Dokumen Perencanaan Kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelerasaan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>), namun terdapat kondisi :</p> <p>Penetapan kinerja pegawai yang telah ada dalam bentuk SKP perlu dijabarkan secara berjenjang hubungan yang berkesinambungan dan selaras dengan tujuan organisasi dengan kinerja individu (<i>cascading</i>) dan membuat pohon kinerja yang menggambarkan perencanaan kinerja organisasi (sesuai dengan Permenpan RB. No.89. Tahun 2021)</p>
B. Pengukuran Kinerja	
1.	<p>Pada pengukuran kinerja yang telah dilakukan, agar;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segera menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/ waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan jadwal monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi;
2.	<p>Agar pengukuran kinerja menjadi kebutuhan, maka perlu dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelarasaan Indikator Kineja pada dokumen perencanaan kinerja dengan capaian kinerja yang diharapkan didukung dengan ukuran kinerja pada Sistem Informasi yang telah berjalan; b. Setiap atasan secara berjenjang melakukan penilaian dan pengukuran capaian kinerja pegawai (bawahannya) secara berkala.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	<p>Pada dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya, yakni ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan.
2.	<p>Agar dokumen laporan menggambarkan kinerja dapat dilengkapi data didukung dokumen pernyataan telah dilakukan reuiu secara internal atau melalui dokumen hasil reuiu seperti catatan hasil reuiu atau review sheet yang memastikan atas keandalan data dan informasi yang disajikan pada pelaporan kinerja</p>

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	<p>Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan, agar:</p> <p>a. Menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodik (dapat menggunakan surat keputusan SEKMA RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 sebagai rujukan);</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.</p>
2.	<p>Terhadap tim yang menyusun dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat diusulkan memperoleh pelatihan SAKIP agar penyusunan dan evaluasi AKIP sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas oleh SDM yang memadai dan kompeten.</p>

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Sengeti. Adapun Tindak Lanjut Hasil Evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya. Terhadap Satuan Kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



 Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 Ketua,

 Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.
 NIP.19570807.198403.1.002